



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Thaher Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199
MUARA BUNGO – Kode Pos 37214

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO**

NOMOR : 503/1409 /PNF-PAUD/DPMPTSP/2021

**T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB ANGGREK
DUSUN TIMBOLASI KECAMATAN BATHIN III ULU
KABUPATEN BUNGO**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO,**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengelola PAUD KB Anggrek Nomor: II/PAUD.AK/TB/2021, Tanggal 20 Desember 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD Jenjang Program Kelompok Bermain (KB)
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor : 800/2673/Dikbud/2021, Tanggal 6 Juni 2021 ;
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- b. bahwa guna memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

7. Peraturan.....2

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;
11. Peraturan Bupati Bungo Nomor 63 tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB ANGGREK DUSUN TIMBO LASI KECAMATAN BATHIN III ULU.**

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Kelompok : **KB. ANGGREK**

Alamat : Dusun Timbo Lasi Kecamatan Bathin III Ulu

Pimpinan/Pengelola : **HALIMAH, S.Pd.I**

KEDUA : Menugaskan kepada Pengelola Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengatur pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk :

1. Menyampaikan Laporan Tri Wulan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Kegiatan PAUD tidak bersifat Politik.
3. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUNGO**



Y. SAFRIZAL
Pembina Utama Muda/IVc
NIP.196609131993031001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
2. Camat Wilayah setempat.
3. Arsip.